



PUTUSAN

Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Terdakwa Anak;
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun 09 bulan / 25 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln.XX Lrg.XX No.39 Rt.XX Kel.XX Kec.XX Kota XX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Anak dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 09 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan 18 Maret 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan 06 April 2017;

Anak tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum

Anak di dampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Jambi bernama Romi Malfinas;

Anak tidak di dampingi orang tua karena sedang sakit, namun di dampingi oleh wali yang merupakan abang kandung Anak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 03/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Snt. tanggal 14 Maret 2017 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 03/Pen.Pid/2017/PN Snt., tanggal 14 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Hedo Susanto Bin Maan (Anak) tanggal 02 Maret 2017 oleh Petugas Balai Pemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Terdakwa Anak(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaanPrimair Pasal363 Ayat (1) ke-4,ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak Terdakwa Anak(Alm) pada hari yang sudah tidak ingat lagi dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Agustus 2016 pada jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Rt. 14 Desa Kebon IX Kec. Sei Gelam Kab. Muara Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan cara membongkar,merusak atau memanjat, ataupun dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu,

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika PRASETIO Als ILYAS Als YAS (berkas perkara terpisah) dan MARKUS (belum tertangkap(DPO) menemui Anak lalu mengajak Anak untuk mengambil barang milik Saksi korban secara melawan hukum di Rt.14 Desa Kebon IX Kec. Sei Gelam Kab. Muara Jambi, setelah Anak bersama- sama dengan PRASETIO Als ILYAS Als YAS (berkas perkara terpisah) dan MARKUS (belum tertangkap (DPO) sampai di tempat kejadian, dimana MARKUS (belum tertangkap (DPO) memantau situasi di depan kantor setelah aman, lalu Anak memanjat dinding kantor dengan berpijak pada pegangan tangga lalu masuk melalui lobang di dekat Plafon kantor milik korban, setelah Anak masuk kedalam kantor Anak langsung membuka jendela bagian depan kantor, setelah itu PRASETIO Als ILYAS Als YAS (berkas perkara terpisah) masuk kedalam kantor lalu bersama-sama Anak mencabut kabel-kabel dan mengambil seperangkat komputer yang mana terdapat 1 (satu) unit monitor komputer merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam, dan 1 (satu) unit mouse komputer warna hitam tanpa izin dari Saksi korban BINTANG AHWA LUBIS Bin LM.LUBIS, setelah itu Anak bersama- sama dengan PRASETIO Als ILYAS Als YAS (berkas perkara terpisah) mengeluarkan barang hasil curian tersebut dari dalam kantor lalu bersama-sama membawanya pergi, kemudian barang hasil curian tersebut diserahkan kepada RIO (DPO), selanjutnya Anak ditangkap atas informasi dari PRASETIO Als ILYAS Als YAS (berkas perkara terpisah) oleh polsek jaluko , pada tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 02.00 wib di pasar angso duo untuk ditindak lanjuti;

Akibat perbuatan Anak, Saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

KEDUA

Bahwa Anak Terdakwa Anak(Alm) pada hari yang sudah tidak ingat lagi dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Agustus 2016 pada jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Rt. 14 Desa Kebon IX Kec. Sei Gelam Kab. Muara Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika PRASETIO Als ILYAS Als YAS (berkas perkara terpisah) dan MARKUS (belum tertangkap(DPO) menemui Anak lalu mengajak Anak untuk mengambil barang milik Saksi korban secara melawan hukum di Rt.14 Desa Kebon IX Kec. Sei Gelam Kab. Muara Jambi, setelah Anak bersama- sama dengan PRASETIO Als ILYAS Als YAS (berkas perkara terpisah) dan MARKUS (belum tertangkap(DPO) sampai di tempat kejadian, dimana MARKUS (belum tertangkap(DPO) memantau situasi di depan kantor setelah aman, lalu Anak bersama- sama PRASETIO Als ILYAS Als YAS (berkas perkara terpisah) mencabut kabel-kabel dan mengambil seperangkat komputer yang mana terdapat 1 (satu) unit monitor komputer merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam, dan 1 (satu) unit mouse komputer warna hitam tanpa izin dari Saksi korban BINTANG AHWA LUBIS Bin LM.LUBIS, lalu membawanya pergi, kemudian barang hasil curian tersebut diserahkan kepada RIO (DPO), selanjutnya Anak ditangkap atas informasi dari PRASETIO Als ILYAS Als YAS (berkas perkara terpisah) oleh polsek jaluko , dan pada tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 02.00 wib di pasar angso duo untuk ditindak lanjuti.

Akibat perbuatan Anak, Saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 . PRASETIO Als YAS Bin MENALI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak sekira pada bulan Agustus 2016, dan hubungan Saksi dengan Anak hanya teman saja;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan Anak;
 - Bahwa barang yang dicabut oleh Saksi dan Anak berupa 1 (satu) unit Monitor Komputer warna hitam Merk tidak Saksi ketahui, dan 1 (satu) unit CPU warna hitam beserta 1 (satu) unit Keyboard warna hitam dan 1 (satu) buah Mouse warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari apa dan dimana Markus (DPO), mengajak Saksi untuk mengambil barang di tempat kerja Markus (DPO) di kantor timbangan milik Saksi korban, lalu pada pukul 18.00 wib saat Saksi berhenti di Simpang Ahok, MARKUS (DPO) kembali mengajak Saksi untuk mencuri, kemudian Saksi menjawab “ayok la bang” lalu Saksi bersama-sama dengan MARKUS (DPO) menuju ke arah Broni untuk menemui dan mengajak Terdakwa Anak dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio Soul warna putih nopol Saksi tidak tahu kemudian Saksi menemui Terdakwa Anak dan mengajak dengan mengatakan “ Do Mau ikut dak , ada lokak komputer di ahok, ikut aja” kemudian dijawab oleh Terdakwa Anak “Ayok lah” selanjutnya Saksi bersama dengan Anak dan MARKUS (DPO) langsung menuju ke lokasi kantor timbangan milik Saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih no.pol Saksi tidak tahu milik Markus (DPO), yang mana pada saat itu Markus (DPO) yang membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa Anak duduk di bagian tengah, sedangkan Saksi duduk di bagian belakang;
- Bahwa setelah tiba di kantor timbangan milik Saksi korban, MARKUS (DPO) mengatakan “di dalam kantor itu ada komputer, kantor kosong” sambil menunjuk ke arah kantor timbangan umum, kemudian MARKUS (DPO) memberikan petunjuk jalan tempat Saksi dan Anak mengambil barang curian tersebut kemudian Saksi dan Anak langsung beraksi;
- Bahwa benar Saksi bersama Anak mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa Anak memanjat dinding dan masuk melalui lubang di dekat plafon kantor milik Saksi korban lalu Saksi menunggu di dekat jendela kemudian Anak membuka Jendela kantor tersebut dan saat itu Saksi langsung masuk dan ikut mencabut kabel-kabel komputer dan selanjutnya Saksi keluar kembali menunggu di luar jendela dan Saksi menyambut barang-barang berupa 1 (satu) unit Monitor Komputer warna hitam Merk tidak Saksi ketahui, dan 1 (satu) unit CPU warna hitam beserta 1 (satu) unit Keyboard warna hitam dan 1 (satu) buah Mouse warna hitam, kemudian Anak langsung keluar dari dalam kantor, kemudian Saksi bersama Anak membawa barang hasil curian tersebut ke dekat sepeda motor tempat MARKUS (DPO), lalu menunggu dan meletakkan barang curian tersebut berupa monitor dan cpu di bagian tengah sepeda motor sedangkan mouse di jepit bagian tengah antara Terdakwa Anak dan MARKUS (DPO) serta keyboard Saksi pegang bersama Anak dipangku di paha sebelah kiri dan selanjutnya di bawa pergi menuju arah Legok untuk menyimpan barang

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil curian tersebut di kuburan singkawang Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi;
- Bahwa Anak dan Saksi tidak menggunakan alat apapun dalam mengambil barang curian tersebut;
 - Bahwa Saksi ada dijanjikan oleh MARKUS (DPO) untuk dikasih uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mau ikut mengambil barang tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
2. ANDIKA SETIA R Bin HERMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Anaksekira pada bulan Agustus 2016, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa Anakhanya teman saja;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui barang yang di ambil oleh Anak berupa 1 (satu) unit Monitor Komputer warna hitam, 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (Satu) unit Keyboard warna Hitam,dan 1 (satu) unit Mouse warna Hitam
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui merk barang / benda yang dijualkan oleh Anak, setelah diberitahu Saksi penangkap saat diperiksa barang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk LG warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam 1 (satu) buah keyboard tanpa merk dan 1 (satu) unit mouse tanpa merk warna hitam;
 - Bahwa Saksi ada menemani Anak untuk mengantarkan barang berupa 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam, 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit Keyboard warna hitam dan 1 (satu) unit Mouse warna hitam yang tidak ketahui merk apa, kemudian Saksi disuruh oleh RIO (DPO) untuk menjemput Terdakwa Anakdi dekat kuburan Singkawang pada hari Saksi lupa sekira bulan 7 (tujuh) bulan yang lalu 2016 sekira pukul 16.00 WIB menuju ketempat dekat Mesum Lorong Flamboyan Kec. Telanai Pura Kota Kota Jambi kepada RIO (DPO) yang berniat untuk membeli barang hasil curian tersebut, namun tidak jadi dikarenakan barang tersebut ada yang rusak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Anakmembawa 1 (satu) unit monitor komputer merk LG warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Mouse warna hitam dengan menggunakan Sepeda motor beat matic yang Saksi tidak ketahui jenis apa warna hitam dengan Nomor polisi yang Saksi tidak ketahui;

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat barang berupa 1 (satu) unit Monitor Komputer warna hitam, dan 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (Satu) unit Keyboard warna Hitam, dan 1 (satu) unit Mouse warna Hitam yang dibawa oleh Anak terakhir berada ditempat RIO (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. R. SUPRIYANTO Bin MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak atas Tindak Pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Pasar Angso Duo Kota Jambi;
 - Bahwa benar pelakunya yaitu Prasetio Als Yas Bin Menali (Alm) (berkas perkara terpisah), Anak Terdakwa Anak(Alm), Markus (DPO/ belum tertangkap);
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi BRIGADIR FENI FERNANDO dan tidak terdapat barang bukti;
 - Bahwa pada saat Anak ditangkap, Anak mengakui telah mengambil barang milik Saksi korban tanpa izin Saksi korban di kantor timbangan umum milik Saksi korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah pelaku yang mengambil barang tanpa izin milik Saksi korban di kantor timbangan umum milik Saksi korban BINTANG AHWA LUBIS BIN L.M.LUBIS menurut pengakuan dari PRASETIO (berkas perkara terpisah) yang mengatakan pernah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Monitor Komputer warna hitam, dan 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (Satu) unit Keyboard warna hitam, dan 1 (satu) buah Mouse warna Hitam di Rt. 14 Desa Kebon IX Kec. Sei Gelam Kab. Ma Jambi bersama dengan Terdakwa Anakdan MARKUS (DPO);
 - Bahwa barang yang telah diambil Anak berupa 1 (Satu) Unit Monitor Komputer warna hitam, dan 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (Satu) unit Keyboard warna hitam, dan 1 (satu) buah Mouse warna Hitam di Kantor Timbangan Umum di Rt. 14 Desa Kebon IX Kecamatan Sei Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. FENI FERNANDO Bin H ZAINAL ABIDIN M. NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak atas Tindak Pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Pasar Angso Duo Kota Jambi;
- Bahwa pelakunya berjumlah 3 (Tiga) orang yaitu Saksi PRASETIO Als YAS Bin MENALI (Alm) (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya sudah ditangkap dan Anak Terdakwa Anak(Alm) pada saat berada di Pasar Angso 2 Kota Jambi serta MARKUS (DPO/belum tertangkap);
- Bahwa Saksi tidak ada mengamankan barang bukti;
- Bahwa Anak telah mengakui bahwa Anak telah mengambil barang di kantor timbangan milik Saksi korban BINTANG AHWA LUBIS BIN L.M.LUBIS;
- Bahwa Terdakwa Anak telah mengambil barang yang berupa 1 (Satu) Unit Monitor Komputer warna hitam, dan 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (Satu) unit Keyboard warna hitam, dan 1 (satu) buah Mouse warna Hitam di Rt. 14 Desa Kebon IX Kec. Sei Gelam Kab. Ma Jambi berdasarkan pengakuan dari Saksi PRASETIO Als YAS (berkas perkara terpisah) yang tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa barang curian tersebut berdasarkan pengakuan Anak berada pada RIO (DPO) tetapi saat Penggerebekan di rumah kontrakan RIO (DPO), barang curian tersebut tidak ditemukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Anak tidak menghadapi Saksi yang meringankan (ade charge), meskipun telah diberikan haknya untuk itu;
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Anak telah mengambil barang milik Saksi korban BINTANG AHWA LUBIS BIN L.M.LUBIS pada hari tidak ingat Bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Kantor Timbangan milik korban BINTANG AHWA LUBIS Bin LM. LUBIS di Rt. 14 Desa Kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa benar barang yang telah Anak ambil berupa perangkat Computer yaitu : 1 (satu) unit Monitor Computer merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit CPU Computer warna Hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Computer warna Hitam dan 1 (satu) unit Mouse warna Hitam;
 - Bahwa awalnya Markus mengajak prasetio lalu prasetio mengajak Anak untuk melakukan pencurian di tempat Markus bekerja;
 - Bahwa Anak mengambil barang curian tersebut dengan cara masuk kedalam kantor dengan memanjat dinding yang ada lubang

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pentilasi dekat plapon dalam posisi tidak tertutup kemudian setelah Anak berhasil masuk kedalam kantor tersebut, Anak langsung membukakan jendela kantor bagian depan kemudian PRASETYO Alias YAS (berkas perkara terpisah) ikut masuk melalui jendela dan membantu Anak mencabut kabel-kabel, selanjutnya PRASETIO Als YAS (berkas perkara terpisah) keluar menunggu di luar jendela dan Anak mengoper barang-barang tersebut kepada PRASETIO Als YAS (berkas perkara terpisah) dari dalam kantor, dan MARKUS (belum tertangkap/ DPO) yang memiliki ide pertama kali serta sebagai penunjuk jalan dan yang mana menunggu di luar diatas Sepeda Motor mio Soul warna putih untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa benar tujuan Anak mengambil barang tersebut untuk di jual dan mendapatkan uang;
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut Anak bersama – sama dengan PRASETIO Als YAS (berkas perkara terpisah) dan MARKUS (Belum tertangkap/DPO) telah mempunyai niat untuk mengambil barang tanpa izin pemilik Saksi BINTANG AHWA LUBIS BIN L.M.LUBIS;
- Bahwa barang hasil curian tersebut belum Anak jual namun ada ditempat RIO (belum tertangkap/DPO) di daerah Flamboyan Kota Jambi yang mana pada saat tersebut Anak menawarkan kepada RIO (belum tertangkap/DPO) yang berminat untuk membelinya namun pada saat tersebut tidak jadi dibelinya dikarenakan Monitor tersebut rusak, selanjutnya barang tersebut masih berada di RIO (DPO);
- Bahwa benar Anak ada dijanjikan oleh MARKUS untuk diberi uang sehingga Anak mau ikut untuk mengambil barang di kantor timbangan milik Saksi BINTANG AHWA LUBIS BIN L.M.LUBIS;
- Bahwa peranan Terdakwa Anakdan Saksi PRASETIO Als YAS Bin MENALI (Alm) berperan yang mengambil barang lalu Anak mencari orang untuk membeli barang sedangkan MARKUS (DPO) yang mempunyai niat, mengawasi keadaan dan memberi petunjuk jalan untuk mengambil barang di kantor timbangan milik Saksi korban;
- Bahwa benar Anak sudah pernah di hukum pada Bulan Agustus 2016 di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jambi selama 5 (lima) Bulan dan terlibat dalam tindak pidana pencurian kekerasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari tidak ingat Bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib Anak telah mengambil barang di Kantor Timbangan milik korban BINTANG AHWA LUBIS Bin LM. LUBIS di Rt. 14 Desa Kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi yang dilakukan oleh Anak HEDO SUSANTO, PRASETIO Als YAS (berkas perkara terpisah), dan MARKUS (belum tertangkap/ DPO);
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa perangkat Computer yaitu :
1 (satu) unit Monitor Computer merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit CPU Computer warna Hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Computer warna Hitam dan 1 (satu) unit Mouse warna Hitam yang mana barang curian tersebut masih berada di tempat RIO (DPO);
- Bahwa sebelum mengambil barang di kantor timbangan tersebut Anak sedang duduk – duduk di pinggir jalan daerah Flamboyan tidak lama kemudian datang PRASETYO Alias YAS (berkas perkara terpisah), dan MARKUS (belum tertangkap) dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan untuk mengajak Anak mencuri barang di Rt. 14 Desa Kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, kemudian Anak bersama- sama dengan PRASETYO Alias YAS (berkas perkara terpisah) dan MARKUS (DPO) menuju kantor timbangan milik Saksi BINTANG AHWA LUBIS Bin LM. LUBIS setelah sampai disana kemudian Anak mengambil barang milik Saksi BINTANG AHWA LUBIS Bin LM. LUBIS tanpa izin, yang dilakukan dengan cara Anak masuk kedalam kantor dengan memanjat dinding yang ada lubang seperti pentilasi dekat plapon dalam posisi tidak tertutup kemudian setelah Anak berhasil masuk kedalam kantor tersebut selanjutnya Anak langsung membukakan jendela kantor bagian depan kemudian PRASETYO Alias YAS (berkas perkara terpisah) ikut masuk melalui jendela dan membantu Anak mencabut kabel-kabel, selanjutnya PRASETIO Als YAS (berkas perkara terpisah) keluar menunggu di luar jendela dan Anak mengoper barang-barang tersebut kepada PRASETIO Als YAS (berkas perkara terpisah) dari dalam kantor, dan MARKUS (belum tertangkap/ DPO) yang memiliki ide pertama kali serta sebagai penunjuk jalan dan yang mana menunggu di luar diatas Sepeda Motor mio Soul warna putih untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil curian tersebut belum Anak jual namun ada ditempat RIO (belum tertangkap/DPO) di daerah Flamboyan Kota Jambi yang mana pada saat tersebut Anak menawarkan kepada RIO (belum tertangkap/DPO) yang berminat untuk membelinya namun pada saat tersebut tidak jadi dibelinya dikarenakan Monitor tersebut rusak, selanjutnya barang tersebut masih berada di RIO (DPO);
- Bahwa kerugian materil yang Saksi korban alami atas kejadian tersebut kurang lebih Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peranan Terdakwa Anakdan Saksi PRASETIO Als YAS Bin MENALI (Alm) berperan yang mengambil barang secara melawan hukum serta Anak yang mencari orang untuk membeli barang sedangkan MARKUS (DPO) yang mempunyai niat, mengawasi keadaan dan memberi petunjuk jalan untuk mengambil barang dengan melawan hukum serta mengajak Anak dan Saksi PRASETIO Als YAS Bin MENALI (Alm) untuk mengambil barang secara melawan hukum di kantor timbangan milik Saksi korban;
- Bahwa Anak mengambil barang curian tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, Anak didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan-dakwaan primair kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar ,merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Anak Terdakwa Anak(Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawa kekuasaannya secara nyata dan mutlak atau berpindahny suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak sipelaku (*demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di ketahui Anak yang bernama Terdakwa Anak(Alm) telah mengambil barang berupa seperangkat komputer yaitu1 (satu) unit Monitor Computer merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit CPU Computer warna Hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Computer warna Hitam dan 1 (satu) unit Mouse warna Hitam dengan cara Anak memanjat dinding kantor dengan berpijak pada pegangan tangga lalu masuk melalui lobang di dekat Plafon kantor milik korban, setelah Anak masuk kedalam kantor Anak langsung membuka jendela bagian depan kantor, setelah itu PRASETIO Als ILYAS Als YAS (berkas perkara terpisah) masuk kedalam kantor lalu bersama-sama Anak mencabut kabel-kabel dan mengambil seperangkat komputer yang mana terdapat 1 (satu) unit monitor komputer merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit keyboard komputer warna hitam, dan 1 (satu) unit mouse komputer warna hitam lalu dibawa ke tempat Rio (DPO) untuk dijual namun Rio (DPO) tidak jadi membeli karena komputer tersebut dalam keadaan rusak.Bahwa Anak mengambil barang tersebut tanpa izin dari Saksi korban BINTANG AHWA LUBIS Bin LM.LUBIS mengalami kerugian kurang lebih RP.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;”

Menimbang bahwa unsur yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pada di tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang dimaksud disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kedati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi (demikian menurut S.R. SIANTURI, SH., Tindak pidana di KUHP Berikut uraiannya, hal 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa pada saat Anak sampai dilokasi Kantor timbangan milik Saksi BINTANG AHWA LUBIS Bin LM.LUBIS. Anak disuruh MARKUS (Belum tertangkap (DPO)) untuk masuk lewat jendela namun jendela tersebut tidak bisa terbuka, selanjutnya Anak disuruh oleh PRASETIO Als ILYAS Als YAS (berkas perkara terpisah) untuk masuk melalui lubang didekat plafon dengan cara memanjat, selanjutnya Anak langsung naik yang mana ada pegangan tangga yang di injak, selanjutnya Anak masuk dan membuka jendela bagian depan kantor tersebut, lalu PRASETIO Als ILYAS Als YAS (berkas perkara terpisah) juga masuk dan bersama-sama dengan Anak mencabut kabel-kabel, yang kemudian PRASETIO Als YAS (berkas perkara terpisah) keluar lalu menunggu di luar jendela dan Anak mengoper barang-barang tersebut kepada PRASETIO Als YAS (berkas perkara terpisah) dari dalam kantor, dan MARKUS (belum tertangkap/ DPO) yang memiliki ide pertama kali serta sebagai penunjuk jalan dan yang mana menunggu di luar diatas Sepeda Motor mio Soul warna putih untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4 “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur yang dimaksud untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memotong atau memanjat, atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu oleh karena unsur bersifat alternatif;

Menimbang fakta-fakta hukum maka bila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Bahwa pada hari tidak ingat Bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib berawal dari Anak sedang duduk – duduk di pinggir jalan daerah Flamboyan tidak lama kemudian datang PRASETYO Alias YAS (berkas perkara terpisah), dan MARKUS (belum tertangkap) dengan menggunakan Sepeda Motor berboncengan untuk mengajak Anak mencuri barang di Rt. 14 Desa Kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, kemudian Anak bersama- sama dengan PRASETYO Alias YAS (berkas perkara terpisah) dan MARKUS (DPO) menuju kantor timbangan milik Saksi BINTANG AHWA LUBIS Bin LM. LUBIS setelah sampai disana kemudian Anak disuruh MARKUS (Belum tertangkap (DPO)) untuk masuk lewat jendela namun jendela tersebut tidak bisa terbuka, selanjutnya Anak disuruh oleh PRASETIO Als ILYAS Als YAS (berkas perkara terpisah) untuk masuk melalui lubang didekat plafon dengan cara memanjat, selanjutnya Anak langsung memanjat dinding yang mana ada pegangan tangga yang diinjak, setelah Anak masuk dan membuka jendela bagian depan kantor tersebut, lalu PRASETIO Als ILYAS Als YAS (berkas perkara terpisah) juga masuk dan bersama-sama dengan Anak mencabut kabel-kabel lalu Anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit Monitor Computer merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit CPU Computer warna Hitam dan 1 (satu) unit Keyboard Computer warna Hitam dan 1 (satu) unit Mouse warna Hitam, yang kemudian PRASETIO Als YAS (berkas perkara terpisah) keluar lalu menunggu di luar jendela dan Anak mengoper barang-barang tersebut kepada PRASETIO Als YAS (berkas perkara terpisah) dari dalam kantor, sementara MARKUS (belum tertangkap/ DPO) menunggu di luar diatas Sepeda Motor mio Soul warna putih untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian, dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Anak dan hukuman yang dijatuhkan Hakim dalam amar putusan telah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah dihukum
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
- Perbuatan Anak merugikan Saksi korban BINTANG AHWA LUBIS Bin LM. LUBIS

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan dan jujur sehingga memperlancar proses persidangan.
- Anak menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan maka Hakim mendengar pendapat Wali Anak yang pada pokoknya memohon Anak untuk dihukum ringan-ringannya;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Terdakwa Anak(alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, oleh Maria CN Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, Ria Mahdalena, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dan Anak didampingi oleh Wali dan Petugas Balai Pemasyarakatan Kota Jambi;

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

Maria CN Barus, S.IP., S.H., M.H.

Fitri Puspa Anggraini, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)